



Metode Penelitian **HUKUM**

MAHKAMAH



Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn
Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH
Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H.

METODE PENELITIAN HUKUM

Dr. Agus Satory, S.H., M.H.

Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn

Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH

Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

METODE PENELITIAN HUKUM

Penulis:

Dr. Agus Satory, S.H., M.H.
Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn
Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH
Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H.

Desain Cover:

Tahta Media

Editor:

Tahta Media

Proofreader:

Tahta Media

Ukuran:

ix, 169, Uk: 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-623-147-561-9

Cetakan Pertama:

Oktober 2024

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi Diluar Tanggung Jawab Percetakan

Copyright © 2024 By Tahta Media Group

All Right Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang Keras Menerjemahkan, Memfotokopi, Atau
Memperbanyak Sebagian Atau Seluruh Isi Buku Ini
Tanpa Izin Tertulis Dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota Ikapi (216/Jte/2021)

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, buku ajar yang berjudul Metode Penelitian Hukum ini dapat disusun dan diterbitkan. Buku ini disusun sebagai salah satu upaya untuk memberikan panduan yang jelas dan komprehensif bagi mahasiswa serta praktisi hukum dalam memahami dan menerapkan metode penelitian dalam kajian hukum.

Penelitian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Melalui penelitian yang baik dan sistematis, dapat dihasilkan karya-karya ilmiah yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam buku ajar ini, kami berusaha memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan berbagai pendekatan, metode, serta tahapan yang diperlukan dalam melakukan penelitian hukum.

Buku ajar ini terdiri dari beberapa bab yang membahas berbagai aspek penting dalam penelitian hukum, mulai dari konsep dasar penelitian hukum, perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris, hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya di bidang hukum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik dalam bentuk ide, masukan, maupun dorongan semangat. Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk perbaikan lebih lanjut. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sumbangsih positif dalam dunia pendidikan hukum di Indonesia.

Penulis



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024201917, 8 Oktober 2024

Pencipta

Nama : Dr. Agus Satory, S.H., M.H., Dr. Yenny Febrianty, SH, MHum. MKn dkk

Alamat : Mutiara Bogor Raya Blok E3 No. 8 RT 005 RW 016 Kelurahan Katulampa, Bogor Timur - Kota, Bogor, Jawa Barat, 16144

Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : Dr. Agus Satory, S.H., M.H., Dr. Yenny Febrianty, SH, MHum. MKn dkk

Alamat : Mutiara Bogor Raya Blok E3 No. 8 RT 005 RW 016 Kelurahan Katulampa, Bogor Timur - Kota, Bogor, Jawa Barat, 16144

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku

Judul Ciptaan : METODE PENELITIAN HUKUM

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 8 Oktober 2024, di Surakarta (solo)

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000774349

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Agus Satory, S.H., M.H.	Mutiara Bogor Raya Blok E3 No. 8 RT 005 RW 016 Kelurahan Katulampa , Bogor Timur - Kota, Bogor
2	Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn	Ciomas Permai Blok C23 No.23A Kelurahan Ciapus , Ciomas, Bogor
3	Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH	Perumahan Pamulang Permai 1 Blok AX 31 NO 2 Jalan Permai Raya 9 RT 06 RW 12 Kelurahan Pamulang Barat , Pamulang, Tangerang Selatan
4	Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H.	Banyugung RT 08 RW 02, Kel. Kadipiro, Banjarsari, Surakarta (solo)

LAMPIRAN PEMEGANG

No	Nama	Alamat
1	Dr. Agus Satory, S.H., M.H.	Mutiara Bogor Raya Blok E3 No. 8 RT 005 RW 016 Kelurahan Katulampa , Bogor Timur - Kota, Bogor
2	Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn	Ciomas Permai Blok C23 No.23A Kelurahan Ciapus , Ciomas, Bogor
3	Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH	Perumahan Pamulang Permai 1 Blok AX 31 NO 2 Jalan Permai Raya 9 RT 06 RW 12 Kelurahan Pamulang Barat , Pamulang, Tangerang Selatan
4	Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H.	Banyugung RT 08 RW 02, Kel. Kadipiro, Banjarsari, Surakarta (solo)



DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 TINJAUAN UMUM METODE PENELITIAN HUKUM	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Pendahuluan.....	1
C. Pengertian Penelitian.....	2
D. Metodologi Penelitian	8
E. Metode Penelitian Hukum	11
F. Rangkuman.....	16
G. Soal Latihan.....	17
BAB 2 APA ITU HUKUM: PANDANGAN POSITIVISTIK.....	18
A. Tujuan Pembelajaran.....	18
B. Pendahuluan.....	18
C. Hukum Dan Metode Kajiannya	20
D. Metode Kajian Hukum Positif	22
E. Pandangan Positivisme Hukum	23
F. Rangkuman.....	25
G. Soal Latihan.....	26
BAB 3 APA ITU HUKUM: PANDANGAN NORMATIF.....	27
A. Tujuan Pembelajaran.....	27
B. Konsep Dan Pengertian Hukum.....	27
C. Definisi Dan Objek Ilmu Hukum.....	31
D. Karakteristik Ilmu Hukum	32
E. Aspek Kajian Ilmu Hukum.....	35
F. Pendekatan Mempelajari Ilmu Hukum.....	38
G. Rangkuman.....	41
H. Soal Latihan.....	42
BAB 4 PARADIGMA KERANGKA KONSEPSIONAL PENELITIAN HUKUM (MASYARAKAT HUKUM, SUBJEK HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN, PERISTIWA HUKUM, HUBUNGAN HUKUM, OBJEK HUKUM).....	43
A. Tujuan Pembelajaran.....	43

B.	Pendahuluan.....	43
C.	Masyarakat Hukum	45
D.	Subjek Hukum	46
E.	Hak Dan Kewajiban	48
F.	Peristiwa Hukum.....	50
G.	Hubungan Hukum	52
H.	Objek Hukum.....	54
I.	Rangkuman.....	56
J.	Soal Latihan.....	57
BAB 5	PERENCANAAN PENELITIAN	58
A.	Tujuan Pembelajaran.....	58
B.	Pendahuluan.....	58
C.	Jenis Penelitian.....	59
D.	Sifat Penelitian.....	63
E.	Metode Pendekatan Penelitian.....	64
F.	Teknik Pengumpulan Data	66
G.	Teknik Pengolahan Data.....	69
H.	Rangkuman.....	71
I.	Soal Latihan.....	72
BAB 6	PENELITIAN HUKUM NORMATIF	73
A.	Pendahuluan.....	73
B.	Pembahasan	76
C.	Penelitian Hukum Normatif.....	78
D.	Rangkuman.....	85
E.	Soal Latihan.....	88
BAB 7	METODOLOGI PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS	89
A.	Pendahuluan.....	89
B.	Objek Kajian Penelitian Hukum Empiris	93
C.	Karakteristik Metode Penelitian Hukum Sosiologis	96
D.	Peran Penting Metode Penelitian Hukum Sosiologis	99
E.	Contoh Karya Ilmiah.....	99
F.	Rangkuman.....	101
G.	Soal Latihan.....	104
BAB 8	LAPORAN DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN.....	105
A.	Tujuan Pembelajaran.....	105
B.	Pendahuluan.....	109

C. Struktur Laporan Penelitian Hukum.....	111
D. Penulisan Laporan Penelitian Hukum Yang Efektif	112
E. Evaluasi Hasil Penelitian Hukum.....	114
F. Laporan Dan Evaluasi Hasil Penelitian Hukum.....	119
G. Contoh Format Laporan Penelitian Hukum.....	122
H. Rangkuman.....	125
I. Soal Latihan.....	127
BAB 9 PENALARAN HUKUM: NALAR DEDUKTIF DAN NALAR	
INDUKTIF.....	128
A. Tujuan Pembelajaran.....	128
B. Pendahuluan.....	131
C. Nalar Deduktif Dalam Penelitian Hukum.....	136
D. Nalar Induktif Dalam Penelitian Hukum.....	139
E. Perbandingan Nalar Deduktif Dan Nalar Induktif	143
F. Sinergi Nalar Deduktif Dan Nalar Induktif Dalam Penelitian Hukum.....	147
G. Contoh Kasus Dan Analisis	151
H. Rangkuman.....	154
I. Soal Latihan.....	159
DAFTAR PUSTAKA.....	160
PROFIL PENULIS	167

BAB 1 TINJAUAN UMUM

METODE PENELITIAN HUKUM

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini sesuai dengan CPMK secara umum diharapkan :

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pengertian penelitian
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami metodologi penelitian
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami metode penelitian hukum

B. PENDAHULUAN

Banyak dari para sarjana hukum merasa ragu untuk melakukan sebuah penelitian hukum. Sikap seperti itu muncul karena mereka takut disorot sebagai penelitian yang dianggap "tidak ilmiah". Rasa keraguan yang seperti itu bisa dimengerti karena ada pandangan yang "meragukan penelitian yang kita lakukan." Pendapat tersebut berasal dari seorang akademisi yang bukan dari latar belakang hukum.

Dalam setiap disertasi tentang hukum, seringkali ada komentar yang kurang menyenangkan dari para ilmuwan eksakta, yang intinya adalah bahwa ilmu hukum sulit dianggap sebagai ilmu yang ilmiah karena sifatnya yang kualitatif dan ahlinya tidak dapat menyediakan bukti kuantitatif atau melakukan penelitian di bidang pertanian atau ekonomi. Oleh karena itu, hanya hasil penelitian hukum yang bersifat sosiologis yang dapat diakui sebagai penelitian ilmiah.

Pendapat berasal dari para ahli hukum sendiri (ini memprihatinkan), yang meyakini bahwa metode penelitian tertentu lebih ilmiah daripada metode lain karena sejak awal mereka terbiasa dengan dunia penelitian, dan itulah metode yang mereka pelajari. Mereka mempercayai bahwa hanya metode yang sudah dikenal yang sesuai untuk digunakan dalam penelitian hukum. Sementara ada

orang yang telah mempelajari beberapa metode penelitian, namun mereka tetap memilih metode yang disukai oleh lingkungan komunitas ilmiahnya untuk melakukan penelitian.

Banyak orang sering tidak tahu mengapa ia memilih metode tertentu dalam meneliti suatu masalah penelitian tertentu. Dampak yang lebih serius adalah penggunaan metode penelitian yang kurang atau tidak tepat untuk mengumpulkan informasi yang sebenarnya tidak dapat dikumpulkan dengan metode tersebut. Kesadaran sarjana hukum akan hal-hal tersebut membuat mereka ragu-ragu saat melakukan penelitian, terutama dalam langkah-langkah yang akan mereka ambil. Dengan kata lain, mereka merasa takut untuk dianggap sebagai "tidak ilmiah".

Rasa takut dianggap "tidak ilmiah" seperti yang disebutkan di atas seharusnya tidak perlu ada jika para sarjana hukum memahami sepenuhnya mengenai penelitian di bidang hukum dan mengikuti metode yang ada dalam penelitian hukum, tidak terpengaruh oleh teori-teori ilmu pengetahuan lain. Semua pihak harus menyadari bahwa setiap bidang ilmu memiliki identitasnya sendiri. Sehingga akan ada berbagai perbedaan dalam arti dan tidak akan sama secara keseluruhan. Oleh karena itu, penelitian hukum memiliki juga karakteristik khusus yang merupakan bagian dari identitasnya.

C. PENGERTIAN PENELITIAN

Penelitian pada dasarnya merupakan usaha untuk mencari sesuatu dan bukan hanya sekedar mengamati dengan teliti objek yang mudah dijangkau atau dipegang. Penelitian berasal dari kata bahasa Inggris "research" yang artinya "mencari kembali". Kata ini terdiri dari "re" (kembali) dan "to search" (mencari). Dengan begitu, secara harfiah berarti "mencari kembali".

Jika suatu penelitian adalah upaya pencarian, maka apa yang sedang dicari? Pada pokoknya, yang dicari hanyalah "pengetahuan" atau lebih spesifiknya "pengetahuan yang benar", yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan atau ketidaktahuan tertentu. Karena itu, penelitian pasti tidak bisa dilakukan jika tidak dimulai dengan rasa "tidak tahu". Ketidaktahuan dapat mendorong orang untuk bertanya, dan umumnya, setiap pertanyaan selalu membutuhkan sebuah jawaban. Untuk bisa menjawab suatu pertanyaan, seseorang harus memiliki pengetahuan tentang topik yang sedang diminta. Jika seseorang belum memiliki jawaban atau pengetahuan, maka dia

BAB 2 APA ITU HUKUM: PANDANGAN POSITIVISTIK

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini sesuai dengan CPMK secara umum diharapkan:

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami hukum dan metode kajiannya;
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami metode kajian hukum positif;
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pandangan positivisme hukum.

B. PENDAHULUAN

Positivisme hukum adalah kelanjutan dari paradigma Cartesian Newtonian. Pandangan dualisme dan reduksionis dari Cartesian Newtonian telah memberikan dampak yang sangat mendasar terhadap positivisme ilmu yang kemudian mempengaruhi positivisme hukum. Dengan perspektif dualisme ini, hukum dipisahkan dari keadilan karena terlalu fokus pada definisi, konsep, dan deskripsi, serta memusatkan perhatian pada bentuk dan isi hukum. Menurut pandangan Hans Kelsen, hukum harus bebas dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan metode khusus ilmu hukum, yang tujuannya hanya untuk memahami hukum dan bukan untuk membentuknya. Bidang studi ilmu hukum meliputi hukum positif atau hukum yang berlaku, yang berbeda dari konsep hukum ideal yang disebut keadilan atau hukum alam. Oleh karena itu, itu hanya sebagai wadah dan tidak terkait dengan isi hukum yang dapat berubah dari waktu ke waktu.

Dalam positivisme hukum, semua aturan hukum pada dasarnya sebagai dokumen yang berisi seluruh hukum yang relevan, tugas hakim selanjutnya adalah melaksanakan hukum tersebut tanpa pertimbangan dalam

menyelesaikan masalah masalah yang terjadi di masyarakat, harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun, paradigma positivisme hukum menganggap hakim sebagai orang yang terikat pada undang-undang, bukan menjadi pencipta atau pembentuknya.

Memberikan kesempatan kepada pengadilan untuk menjadi sebuah lembaga yang dapat mendorong perkembangan sosial. Di sisi lain, pandangan reduksionis telah berdampak pada positivisme hukum dalam mengurangi realitas hukum yang terdiri dari realitas ide (kapasitas akal budi), realitas material. Keadaan yang aktual dan realita artifisial menjadi satu. Jika dirujuk ke teori Hans Kelsen yang dikenal dengan *The Pure Theory of Law*, Menurut teori murni hukum, hukum harus bebas dari unsur non-yuridis mengesampingkan cara lain dalam memahami hukum. Hukum selalu berlaku sebagai hukum positif dan positivisme hukum terletak pada kenyataan bahwa hukum itu dibuat dan dihapuskan melalui tindakan-tindakan manusia, oleh karena itu, tidak terikat oleh moralitas dan sistem-sistem norma itu sendiri. Dalam perspektif positivisme hukum, hukum sebuah negara berlaku bukan karena memiliki aspek yang mendasar dalam kehidupan sosial, tetapi diperoleh secara positif melalui lembaga tertentu.

Hukum adat atau hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Hukum formal hanya dapat ditetapkan dan ditegakkan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Ini disebabkan oleh karena bentuk materialnya, hal ini akan merusak kebenaran ilmiah hukum itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo yang mengutip H.L.A Hart, pada dasarnya positivisme hukum itu adalah :

1. Hukum hanyalah perintah penguasa;
2. Tidak ada hubungan mutlak antara hukum, moral dan etika;
3. Analisa tentang konsepsi-konsepsi hukum dibedakan dari penyelidikan sejarah dan sosiologis;
4. Sistem hukum harus sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup yang diperoleh atas dasar logika tanpa mempertimbangkan aspek sosial, politik, moral.

BAB 3 APA ITU HUKUM: PANDANGAN NORMATIF

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari bab ini sesuai dengan CPMK secara umum diharapkan :

1. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami konsep dan pengertian hukum;
2. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami definisi dan objek ilmu hukum;
3. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami karakteristik ilmu hukum;
4. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami aspek kajian ilmu hukum;
5. Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pendekatan mempelajari ilmu hukum.

B. KONSEP DAN PENGERTIAN HUKUM

Membicarakan tentang pengertian hukum sangat penting, karena penelitian hukum melibatkan objek hukum. Tetapi, membuat suatu definisi atau pemahaman tentang hukum yang dapat disetujui oleh semua pakar hukum dan praktisi hukum sangat mencabar. Pemahaman tentang definisi hukum dan penelitian hukum perlu dimulai dengan menjelaskan pengertian hukum dan penelitian, sehingga pengertian penelitian hukum dapat ditemukan secara proporsional. Diskusi tersebut tidak bertujuan untuk mencapai kesepakatan, melainkan hanya untuk menunjukkan bahwa dari masa lalu hingga saat ini, banyak pakar memiliki pendapat yang berbeda tentang arti hukum, serta untuk menyadarkan para pihak bahwa pengertian hukum sangatlah luas dan bervariasi tergantung dari sudut pandang masing-masing ahli hukum.

Budiono Kusumohamidjojo menguraikan bahwa ada 6 pengertian hukum adalah sebagai berikut:

1. Keseluruhan kaidah yang secara rasional mewajibkan atau melarang subjek hukum, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap pihak lain;
2. Kewajiban atau larangan tersebut dipaksakan oleh suatu otoritas yang berwenang memaksa para pihak yang dibebani kewajiban atau larangan;
3. Kewajiban dan larangan dalam bertingkah laku tersebut tersusun dalam suatu relasi yang logis dan konsisten;
4. Kewajiban dan larangan perlu dilaksanakan agar tercapai keseimbangan kehidupan untuk pencapaian ketertiban hukum;
5. Kewajiban dan larangan tersebut ada yang berlaku bagi setiap orang (umum), dan ada yang berlaku bagi sebagian orang (khusus). Hal ini terjadi karena keberlakuan peraturan hukum dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya keadaan geografis, iklim, kepercayaan, adat, sejarah, dan budaya-budaya lokal; dan
6. Ketentuan tentang kewajiban dan larangan tersebut dapat berubah, sehingga substansinya peraturannya bersifat relatif dan kontemporer.

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto membuat rumusan 9 (sembilan) macam pengertian hukum, yakni hukum adalah:

1. ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis berdasarkan kekuatan pemikiran manusia;
2. disiplin, yaitu suatu sistem ajaran tentang kenyataan atau gejala-gejala yang dihadapi;
3. kaidah, yaitu pedoman atau patokan sikap untuk bertindak atau berperilaku yang pantas atau diharapkan;
4. tata hukum, yaitu struktur dan proses perangkat kaidah hukum yang tertulis, berlaku pada suatu waktu, tempat tertentu;
5. petugas, yaitu orang-orang yang ada di kalangan tertentu yang berhubungan erat dengan proses penegakan hukum;
6. keputusan penguasa, yaitu hasil proses diskresi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada hukum dan penilaian pribadi pejabat;
7. proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal balik antar-unsur pokok dalam sistem kenegaraan.
8. sikap tindak atau perilaku yang ajeg manusia, yaitu perilaku yang berulang karena adanya sebab yang sama dan cara yang sama dalam mereaksi sebab tersebut, yang tujuannya mencapai kedamaian.

BAB 4 PARADIGMA KERANGKA KONSEPSIONAL PENELITIAN HUKUM (MASYARAKAT HUKUM, SUBJEK HUKUM, HAK DAN KEWAJIBAN, PERISTIWA HUKUM, HUBUNGAN HUKUM, OBJEK HUKUM)

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Paradigma Kerangka Konsepsional Penelitian Hukum dengan indikator kejelasan dan pemahaman terhadap Paradigma Kerangka Konsepsional Penelitian Hukum, antara lain:

1. Masyarakat Hukum
2. Subjek Hukum
3. Hak dan Kewajiban
4. Peristiwa Hukum
5. Hubungan Hukum
6. Objek Hukum

B. PENDAHULUAN

Paradigma dan kerangka konsepsional adalah dua istilah yang sering muncul dalam pembahasan mengenai penelitian hukum. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk landasan dan arah penelitian yang dilakukan,

serta mempengaruhi bagaimana suatu penelitian dirancang, dilaksanakan, dan diinterpretasikan.

Paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi, keyakinan, dan nilai-nilai dasar yang mendasari cara pandang dan pendekatan terhadap suatu bidang kajian. Dalam konteks penelitian hukum, paradigma merujuk pada cara-cara fundamental yang digunakan untuk memahami dan mengevaluasi fenomena hukum, yang bisa mencakup pandangan positivistik, normatif, atau kritis. Paradigma ini menyediakan landasan teori yang memandu peneliti dalam mengidentifikasi masalah penelitian, menetapkan tujuan, dan memilih metode yang sesuai.

Kerangka konseptual, di sisi lain, adalah struktur yang lebih spesifik dan terperinci yang digunakan untuk menyusun dan memandu penelitian hukum. Ini melibatkan pemilihan dan penyusunan konsep-konsep utama yang akan digunakan dalam penelitian, serta hubungan antara konsep-konsep tersebut. Kerangka konseptual berfungsi sebagai peta yang membantu peneliti dalam mengorganisasi ide-ide dan variabel-variabel yang akan diteliti, serta dalam merumuskan hipotesis dan pertanyaan penelitian. Misalnya, dalam penelitian hukum mengenai efektivitas hukum perlindungan konsumen, kerangka konseptual akan mencakup konsep-konsep seperti "perlindungan konsumen," "regulasi hukum," dan "implementasi kebijakan," serta bagaimana konsep-konsep ini saling berhubungan dan mempengaruhi hasil yang ingin dicapai.

Dalam kesimpulannya, paradigma dan kerangka konseptual adalah dua komponen penting dalam penelitian hukum yang saling melengkapi. Paradigma memberikan pandangan yang lebih luas dan mendasar mengenai bagaimana hukum dipahami dan diterapkan, sedangkan kerangka konseptual memberikan fokus yang lebih spesifik dan terstruktur pada aspek-aspek tertentu dari penelitian. Keduanya bersama-sama membantu peneliti dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian hukum yang baik, memastikan bahwa hasil penelitian tidak hanya relevan dan akurat, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman dan pengembangan ilmu hukum.

BAB 5 PERENCANAAN PENELITIAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Perencanaan Penelitian dengan indikator kejelasan dan pemahaman terhadap Perencanaan Penelitian, antara lain:

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Metode Pendekatan Penelitian
4. Teknik Pengumpulan Data
5. Teknik Pengolahan Data

B. PENDAHULUAN

Perencanaan penelitian adalah tahap awal yang sangat penting dalam proses penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk mempersiapkan dan merancang seluruh aspek penelitian agar proses dan hasilnya dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Perencanaan yang matang tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian, tetapi juga menentukan metode dan strategi yang akan digunakan untuk memperoleh dan menganalisis data.

Tujuan dari perencanaan penelitian adalah untuk memastikan bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan terstruktur, sehingga hasil yang diperoleh dapat mencapai tujuan penelitian secara efektif dan efisien. Perencanaan yang baik bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja yang jelas dan rinci, yang mencakup identifikasi masalah, penetapan tujuan, pemilihan jenis penelitian, metode pendekatan, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan data.

Pertama, perencanaan bertujuan untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah penelitian dengan jelas. Masalah penelitian yang dirumuskan dengan

baik akan memandu seluruh proses penelitian dan memastikan bahwa fokus penelitian tetap pada isu yang relevan dan penting. Dengan adanya perumusan masalah yang jelas, peneliti dapat menghindari ambiguitas dan kesalahan dalam interpretasi hasil penelitian.

Kedua, perencanaan bertujuan untuk menetapkan tujuan penelitian yang spesifik dan terukur. Tujuan penelitian harus selaras dengan masalah yang diidentifikasi dan memberikan arah yang jelas untuk proses penelitian. Tujuan ini membantu peneliti dalam memilih metode yang tepat dan dalam menentukan indikator keberhasilan penelitian.

Ketiga, perencanaan juga bertujuan untuk memilih jenis penelitian yang paling sesuai, apakah kualitatif, kuantitatif, atau campuran. Pemilihan jenis penelitian yang tepat akan mempengaruhi metode pengumpulan dan analisis data, serta mempengaruhi bagaimana temuan penelitian diinterpretasikan dan disajikan.

Keempat, perencanaan bertujuan untuk menentukan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian. Apakah pendekatan deduktif, induktif, atau campuran, metode ini akan membimbing bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Pendekatan yang tepat memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan cara yang sesuai dengan tujuan dan konteks penelitian.

Selanjutnya, perencanaan bertujuan untuk memilih teknik pengumpulan data yang paling efektif. Teknik ini harus disesuaikan dengan jenis data yang diperlukan dan metode penelitian yang dipilih. Dengan memilih teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti dapat memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah akurat dan relevan. Secara keseluruhan, tujuan perencanaan penelitian adalah untuk memfasilitasi penelitian yang sistematis, terstruktur, dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemahaman topik yang diteliti dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau pengembangan lebih lanjut dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

C. JENIS PENELITIAN

Dalam studi hukum, pemilihan jenis penelitian sangat krusial untuk menentukan metodologi, teknik pengumpulan data, dan interpretasi hasil. Jenis penelitian ini dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, pendekatan metodologis, dan teknik yang digunakan. Berikut adalah penjelasan mendetail

BAB 6 PENELITIAN HUKUM NORMATIF

A. PENDAHULUAN

Penelitian hukum merupakan salah satu upaya ilmiah yang bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisa berbagai fenomena hukum yang ada di masyarakat. Dalam dunia akademis dan praktis metode penelitian hukum memainkan peran penting dalam membentuk landasan teoritis dan praktis bagi penerapan hukum yang tepat. Diantara berbagai metode yang digunakan dalam penelitian hukum, maka penelitian hukum normatif memiliki posisi yang sangat signifikan.

Metode penelitian hukum Normatif adalah pendekatan yang berfokus pada kajian terhadap norma - norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang - undangan, putusan pengadilan dan Doktrin - Doktrin hukum, metode ini sering disebut sebagai metode doktrinal atau metode kepustakaan, karena penelitiannya melalui analisis bahan hukum tertulis. Penelitian hukum normatif tidak hanya terbatas pada penemuan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melibatkan inteprestasi dan sistematisasi norma hukum guna menjawab berbagai permasalahan hukum yang dihadapi didalam praktik. Pemahaman yang mendalam tentang metode penelitian hukum normatif sangat penting bagi para akademisi, praktisi hukum, dan mahasiswa hukum. Hal ini dikarenakan metode ini merupakan dasar dalam pembentukan argumentasi hukum, penyusunan peraturan perundang - undangan, serta dalam proses penegakan hukum itu sendiri, dengan menguasai metode ini seorang peneliti hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan ilmu hukum.

Namun seiring dengan berkembangnya masyarakat dan kompleksitas permasalahan hukum yang muncul, metode penelitian hukum normatif juga dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan metode ini dalam menangkap dinamika sosial dan fakta empiris yang ada dilapangan, oleh karena itu penting untuk memahami baik kelebihan maupun

keterbatasan dari metode ini, serta bagaimana metode ini dapat diaplikasikan secara efektif di dalam penelitian hukum.

Penelitian hukum normatif merupakan salah satu penelitian yang paling banyak dilakukan oleh Mahasiswa Hukum. Hal ini disebabkan Penelitian ini hanya cukup dilakukan di ruang kerja, tanpa bersusah payah untuk meng gali data yang berasal dari masyarakat. Menurut (Sunaryati Hartono, 1994) sebenarnya penelitian hukum normatif merupakan kegiatan sehari-hari seorang mahasiswa hukum. Bahkan Penelitian Hukum yang bersifat Normatif hanya mampu dilakukan oleh seorang mahasiswa atau sarjana hukum, sebagai seorang yang dididik untuk memahami dan menguasai disiplin hukum.

Dalam hal ini, Sunaryati menjelaskan pula bahwa berhubung sudah bertahun-tahun sudah terjadi salah paham, maka seakan-akan penelitian hukum yang bersifat ilmiah harus bersifat *Socio jurisdis* atau *socio legal* . Oleh karena itu kini perlu disadari kembali betapa pentingnya Metode Penelitian Normatif itu, karena sebagai Mahasiswa/Sarjana Hukum merupakan kewajiban dan keharusan para Mahasiswa/ Sarjana Hukum yang pertama menguasai Metode Penelitian Hukum

Dalam menentukan Tema yang dipilih dalam Penelitian Hukum terdapat Hal-Hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Obyektif

Yaitu yang terkait dengan Materi atau Obyek Penelitian Hukum. Materi atau Obyek yang diteliti harus didasarkan pada Obyek Kajian yang akan diteliti dan didasarkan Pada Obyek Kajian Formal serta Material Ilmu Hukum yang terkait dengan fenomena atau masalah hukum

Contoh:

- a. Bidang Hukum Keperdataan tentang wanprestasi atau *force major*
- b. Bidang Hukum Pidana tentang Kejahatan Korporasi

2. Aspek Subyektif

Yaitu hal yang terkait dengan penelitian perlu dipertimbangkan Aspek Minat, Kemampuan, Dana dan Waktu yang tersedia.

Contoh:

- a. Mahasiswa Hukum yang mengambil Konsentrasi Hukum Pidana akan lebih tertarik atau berminat dan lebih kompeten meneliti masalah-masalah yang terkait dengan kejahatan, bukan masalah perjanjian bisnis yang masuk dalam bidang Hukum Perdata.

BAB 7 METODOLOGI PENELITIAN HUKUM SOSIOLOGIS

A. PENDAHULUAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan. (Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003). Riset atau penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistimatis, berarah dan bertujuan, maka data atau informasi yang dikumpulkan dalam penelitian harus relevan dengan persoalan yang dihadapi. Artinya data tersebut berkaitan, mengenal dan tepat. (Kartini Kartono dalam Marzuki. Metodologi Riset, t t)

Penelitian hukum sosiologis dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, serta apa yang terjadi dalam kenyataan dimasyarakat. (Suharsimi Arikunto, 2002). MPH Sosiologis 1 atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta - fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002).

Salah satu faktor yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152/E/T/2012, tertanggal 27 Januari 2012 tentang Syarat Kelulusan Bagi Mahasiswa S-1, S-2 dan S-3 harus melalui publikasi karya ilmiahnya, secara ideal haruslah dilihat sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dalam publikasi karya ilmiah dari negara-negara lain, karena faktanya menurut survei SCIMAGO menyebutkan bahwa publikasi hasil penelitian di Indonesia selama 13 tahun (1996-2008) hanya sekitar 9.194

tulisan. Jumlah itu di urutan ke-46 dari 234 negara yang disurvei. Bila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura (31), Thailand (42), dan Malaysia (48), karya peneliti dan akademis kita masih tertinggal jauh. Dari data SCIMAGO itu, kita bisa melihat betapa tidak sebandingnya hasil penelitian dengan jumlah peneliti di perguruan tinggi yang mencapai sekitar 89.022 orang. Data Kemendiknas (2012) menyebut jumlah peneliti berpendidikan magister mencapai 71.489 orang, doktor 13.033 orang dan guru besar 4.500 orang. Kesenjangan ini (perbedaan antara harapan yang ingin dicapai melalui Surat Edaran Ditjen Dikti tersebut dengan kenyataannya menyadarkan kita akan adanya masalah bagi dosen di perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta untuk berbenah diri dengan melakukan peningkatan kompetensi di bidang penelitian khususnya di bidang penelitian hukum. Hasil survei SCIMAGO di atas dapat diinterpretasikan sebagai indikator lemahnya budaya meneliti di lingkungan dosen, karena hanya ada 1 (satu) dari 10 (sepuluh) dosen yang menerbitkan hasil penelitiannya dalam waktu 10 (sepuluh) tahun. Berarti Fungsi Tridharma Perguruan Tinggi tidak berjalan dengan semestinya, karena para dosen lebih banyak melakukan dwidharma (pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat).

Kata penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris: *research* yang diartikan usaha atau pekerjaan untuk menelusuri/mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dan dengan cara cermat, sistematis terhadap permasalahan, sehingga dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pemecahan/menjawab permasalahan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti; penyelidikan (WJS Poerwadarminta, 1976). Penelitian juga dapat diartikan sebagai penyaluran hasrat ingin tahu manusia (Suparmoko, 1991).

Karakter khas ilmu hukum membawa konsekuensi pada penelitian hukum. Ketika orang menggolongkan ilmu hukum sebagai ilmu sosial berkembanglah penelitian yang lazim disebut sebagai *socio-legal research* atau penelitian sosial tentang hukum. Penelitian ini melihat hukum sebagai gejala sosial. Fokus penelitian ini adalah perilaku manusia, baik individu maupun masyarakat, berkaitan dengan hukum. Di dalam penelitian ini masalah penelitian merupakan jarak atau kesenjangan antara sesuatu menurut hukum dengan sesuatu yang terjadi atau yang dilakukan oleh manusia. Dengan perkataan lain masalah penelitian merupakan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Berikut ini adalah contohnya. Undang-undang

BAB 8 LAPORAN DAN EVALUASI HASIL PENELITIAN

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Membuat laporan penelitian merupakan satu keharusan bagi setiap mahasiswa di perguruan tinggi. Masih banyak mahasiswa mendapatkan kegagalan dalam studi karena kurang memahami dasar-dasar pembuatan tulisan-tulisan ilmiah, atau karena tidak mengindahkan dasar-dasar tersebut. Padahal membuat karangan ilmiah cukup mudah untuk dipelajari. Belajar menulis laporan ilmiah memberi sedikitnya 2 (dua) faedah: *Pertama*, melatih seseorang untuk menyusun hasil pemikiran dan hasil penyelidikannya menurut cara-cara yang lazim dipergunakan oleh sarjana-sarjana di dalam dunia ilmu pengetahuan, dan *Kedua*, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk dapat mengikuti uraian-uraian dan data yang dikemukakan dalam laporan ilmiah itu (Winarno Surakhmad, 1988).

Penelitian merupakan sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, bahkan dalam upaya itu seringkali varian ataupun ilmu pengetahuan baru ditemukan. Fakta ini dikarenakan penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Melalui alur-alur penelitian yang telah disusun dan bahan yang menjadi obyek penelitian (data penelitian) selanjutnya dianalisis menggunakan metode yang telah dipilih (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Metode Ilmiah adalah ekspresi tentang cara berfikir yang diharapkan dapat menghasilkan karakteristik tertentu yang diminta oleh pengetahuan ilmiah. Karakteristik dalam hal ini yang dimaksud adalah bersifat rasional dan teruji secara empiris sehingga memungkinkan lahirnya pengetahuan yang dapat diandalkan. Itu berarti bahwa dalam khazanah keilmuan di dalamnya seyogianya kandungan cara berfikir deduktif (model penalaran mazhab rasional) dan cara berfikir induktif (model penalaran mazhab empiris) (Sumarna, 2004).

Memahami konsep laporan penelitian hukum adalah langkah fundamental dalam perjalanan akademik dan profesional seorang mahasiswa hukum. Laporan penelitian hukum adalah dokumen yang menyajikan hasil penelitian yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah dalam bidang hukum. Dokumen ini berfungsi untuk mengkomunikasikan temuan penelitian kepada komunitas akademik, praktisi hukum, dan pihak-pihak terkait. Dalam memahami konsep ini, mahasiswa harus mengenali tujuan utama dari laporan penelitian, yaitu untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, menguraikan metodologi yang digunakan, dan menyajikan analisis serta interpretasi data yang diperoleh. Selain itu, laporan penelitian hukum juga harus menggambarkan relevansi temuan dengan literatur yang ada, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tersebut. Pemahaman yang mendalam tentang struktur dan komponen laporan, seperti pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka, sangat penting untuk memastikan laporan tersebut memenuhi standar akademik dan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum.

Menulis laporan penelitian hukum yang sistematis dan efektif memerlukan perhatian yang cermat terhadap struktur dan kejelasan penyampaian informasi. Laporan harus disusun secara logis dengan mengikuti format yang telah ditentukan, dimulai dari judul, abstrak, kata pengantar, dan daftar isi. Bagian pendahuluan harus memberikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Tinjauan pustaka harus mengulas literatur terkait dan kerangka teori yang digunakan. Dalam bagian metodologi, peneliti harus menjelaskan desain penelitian, populasi dan sampel, instrumen penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data yang digunakan. Hasil penelitian harus disajikan secara jelas dan rinci, menggunakan tabel, grafik, atau diagram untuk memudahkan pemahaman. Pembahasan harus menginterpretasikan hasil penelitian, mengaitkannya dengan tinjauan pustaka, serta menjelaskan implikasi dan keterbatasan penelitian. Kesimpulan harus merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi yang relevan. Penggunaan bahasa yang tepat, penulisan yang jelas dan koheren, serta ketepatan dalam menyusun daftar pustaka adalah aspek penting yang harus diperhatikan untuk menghasilkan laporan penelitian hukum yang berkualitas tinggi dan bermanfaat bagi pembaca.

BAB 9 PENALARAN HUKUM: NALAR DEDUKTIF DAN NALAR INDUKTIF

A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pada saat menginterpretasikan aturan hukum, ketika itulah anda memasuki wilayah *legal reasoning* (penalaran hukum). *Legal Reasoning* dapat mengidentifikasikannya sebagai *legal argumentation* (argumen yuridis), karena dengan melakukan *legal reasoning* diibaratkan orang sebagai penengah dalam membangun argumen-argumen hukum. Bagaimanapun *legal reasoning* di dalamnya terlingkup tipe-tipe penalaran yang dilihat sebagai proses intelektual (Bakir, 2005). Penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang mana dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran, hukum menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut, dalam istilahnya penelitian hukum dikenal dengan kegiatan “tahu untuk bagaimana” (*know-how*) bukan sekedar hanya “tahu tentang” (*know about*) (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

Pembelajaran tentang penalaran hukum, khususnya mengenai nalar deduktif dan nalar induktif, memiliki berbagai tujuan yang esensial dalam mendidik calon-calon ahli hukum yang kompeten dan kritis. Penalaran hukum merupakan fondasi dari kemampuan analitis yang harus dimiliki oleh setiap profesional hukum, baik itu dalam konteks akademis, praktis, maupun dalam pembuatan kebijakan. Dengan memahami nalar deduktif dan induktif, mahasiswa hukum tidak hanya mampu menyusun argumen yang logis dan koheren, tetapi juga dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip hukum secara efektif dalam berbagai situasi yang kompleks dan dinamis. Salah satu tujuan utama pembelajaran penalaran hukum adalah untuk mengembangkan keterampilan analitis mahasiswa. Penalaran deduktif, yang dimulai dengan

premis umum dan berakhir pada kesimpulan spesifik, membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan pada fakta-fakta konkret. Melalui latihan dan contoh kasus, mahasiswa belajar menyusun premis-premis yang kuat berdasarkan hukum yang berlaku dan menerapkannya pada situasi spesifik yang dihadapi. Misalnya, dalam memecahkan kasus pelanggaran kontrak, mahasiswa harus mampu mengidentifikasi aturan hukum yang relevan dan kemudian menilai apakah fakta-fakta kasus tersebut memenuhi elemen-elemen dari aturan tersebut. Kemampuan ini tidak hanya penting dalam penulisan opini hukum dan memorandum, tetapi juga dalam proses litigasi.

Penalaran induktif, yang bergerak dari observasi spesifik menuju kesimpulan umum, memainkan peran penting dalam penelitian hukum empiris dan dalam analisis kebijakan hukum. Pembelajaran penalaran induktif bertujuan untuk melatih mahasiswa dalam mengumpulkan dan menganalisis data empiris, serta menarik generalisasi yang valid berdasarkan pola-pola yang teridentifikasi. Misalnya, dalam penelitian tentang efektivitas undang-undang anti-korupsi, mahasiswa dapat mengumpulkan data tentang jumlah kasus korupsi sebelum dan sesudah penerapan undang-undang tersebut, kemudian menganalisis apakah ada penurunan yang signifikan dalam kasus-kasus tersebut. Kemampuan ini penting tidak hanya bagi para peneliti dan akademisi, tetapi juga bagi para pembuat kebijakan yang perlu mendasarkan keputusan mereka pada bukti empiris yang kuat.

Tujuan lain dari pembelajaran tentang penalaran deduktif dan induktif adalah untuk memperkuat kemampuan kritis mahasiswa dalam mengevaluasi argumen hukum. Dalam proses pembelajaran, mahasiswa diajak untuk tidak hanya menerima argumen yang ada secara pasif, tetapi juga untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dari argumen tersebut. Misalnya, ketika mengkaji keputusan pengadilan, mahasiswa harus mampu menilai apakah hakim telah menggunakan nalar deduktif dengan benar dalam menerapkan hukum pada fakta-fakta kasus, atau apakah ada kekurangan dalam penalaran yang dapat menjadi dasar untuk banding. Demikian pula, dalam mengevaluasi penelitian hukum empiris, mahasiswa harus mampu menilai apakah kesimpulan yang diambil berdasarkan data-data yang ada memang didukung oleh bukti yang cukup dan metode analisis yang tepat. Selain itu, pembelajaran tentang penalaran hukum juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi hukum yang efektif. Penalaran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. (2008). *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*. Bina Ilmu Offset.
- Abdurahman, Dudung. (2011). *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta:Penerbit Ombak,
- Aditya Yuli Sulistyawan. (2021). *Argumentasi Hukum*. Penerbit Yoga Pratama.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Edisi revi). Rajawali Pers.
- Ariawan, I Gusti Ketut, *Metode Penelitian Hukum Normatif*,Kertha Widya Jurnal Hukum Vol 1 No 1 Desember 2013,hal 21-30.
- Arikunto, Suharsini,*Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Bakir, H. (2005). *Kastil Teori Hukum*. PT Indeks Kelompok Gramedia, Jakarta, 110.
- Barus, Zulfadli,*Analisis Filosofis Tentang Konseptual Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Sosiologis*,Jurnal Dinamika Hukum Vol 13 No 2 Mei 2013,hal 307-318.
- Budiono, Abdul Rachmad, *Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*,Makalah Seminar Di Fak. Hukum UNIBRAW, Malang,2015.
- Campbell, Steve. “Perspectives: Method and Methodology in Nursing Research”. *Journal of Research in Nursing*, 2016, Vol. 21 (8), p. 658, <https://doi.org/10.1177/1744987116679583>
- Deni, H Asep, C Q M Mm, M E Fatkhur Rohman Albanjari, Agus Nurofik, H M Anwar, Asri Ady Bakri, M M Se, S E Wayan Suryathi, S Ramli, and S Pd SE. (2024). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta:Cendikia Mulia Mandiri.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2011). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Disemadi, Hari Sutra. (2022). *Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies*. *Journal of Judicial Review*.

- Djatmiati, P. M., & Hadjon, P. M. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dworkin, R. (1986). *Law's Empire*. Harvard University Press.
- Ezmir. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : Rajawali.
- Fadhallah, R A. (2021) *Wawancara*. Jakarta:UNJ Press.
- Fuady, M. (2007). *Dinamika Teori Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Gestel, Rob van dan Hans Wolfgang Micklitz, “Revitalizing Doctrinal Legal Research in Europe: What About Methodology?”, *European University Institute Working Papers Law* (2011)/05, p. 29.
- Gijssels, Jan. & Mark van Hoecke. (1982). *What is Rectbsteorie? (Antwerpen, : Recthsweten-schappen*.
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis Untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Hart, H. (1961). *The concept of law* (Vol. 13, Issue 51). Oxford University Press.
- Hartono, Sunarjati. (1994). *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, (Bandung : Alumni.
- Hartono, Sunarjati. (t.t.). “Tentang Pengembangan dan Pembinaan Ilmu Hukum Nasional Dalam Percikan Gagasan Tentang Hukum”. *Kumpulan Tulisan Ilmu Alumni dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Parahyangan*. Bandung : FH UNPAR.
- Hartono, Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir abad ke-20*, Bandung: Alumni Publisher,1994.
- Ibrahim, Johnny ,*Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Iskandar, Akbar, Rita Fitriani, Nur Ida, Putra Hendra S Sitompul. (2023) *Dasar Metode Penelitian*. Makassar:Yayasan Cendekiawan Inovasi Digital Indonesia.

- Juanda, E. (2017). Penalaran Hukum (Legal Reasoning. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 5(1), 157. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316>
- Kelsen, Hans. (1995) Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif. Jakarta : Rimdi Press.
- Kurniawan, B. (n.d.). Logika dan Penalaran Hukum (Vol. 350). LICENSI.
- Kurrohman,Taufik,dkk,Metode Penelitian Hukum,Tangerang Selatan: Penerbit S1 Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang,2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : Alumni.
- Kusumohamidjojo, Budiono. (1999). Ketertiban Yang Adil. Jakarta : Grasindo.
- Long, Haiying. “An Empirical Review of Research Methodologies and Methods in Creativity Studies (2003-2012)”, Journal Creativity Research Journal, Vol. 26, 2014 Issue 4, p. 428, <https://doi.org/10.1080/10400419.2014.961781>, diakses 10 Agustus 2024.
- Lubis, S. (2013). Filsafat Ilmu dan Penelitian. PT. Sofmedi.
- Luhmann, N. (2023). Legal Argumentation. Law As A Social System, 305–356. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198262381.003.0009>
- Luthan, Salman. (2007). Penegakkan Hukum Dan Kekuasaan. Jurnal Hukum 14, no. 2.
- Maharani, Anggina, Anggit Satriya Wirayudha, and Anggun Pramesti Rizkia Firdausi. (2023) Implementasi Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Upaya Meningkatkan Karakter Mahasiswa. Indigenous Knowledge 2, no. 3.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). Pengantar Ilmu Hukum. Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2015). Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta : Prenada Media Group.
- Marzuki. Metodologi Riset , Yogyakarta : UII Press,t t .

- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Mukti Fajar ND, Y. A, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003.
- Nazir, Moh. (1978). Metode Penelitian. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Paris, Marie-Luce. “The Comparative Method in Legal Research: The Art of Justifying Choices”, tersedia di : <https://researchrepository.ucd.ie/handle/10197/7808>, diakses tanggal 15 Agustus 2024.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). Penelitian Hukum. Prenada Media.
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). Penelitian Hukum (Cet. ke-15). Kencana Prenada Media Group.
- Podgorecki, Adam dan Christopher J. Whelan (ed.). (1987). Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta : Bina Aksara.
- Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Prahassacitta, Vidya. “Pandangan Positivisme Hukum”, tersedia di : <https://business-law.binus.ac.id/2019/08/25/pandangan-positivisme-hukum/>, diakses 16 Agustus 2024.
- Prananingrum, Dyah Hapsari. (2014) Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum.” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 8, no. 1.
- Prasetia, Indra. (2022) Metodologi Penelitian Pendekatan Teori Dan Praktik. Medan: Umsu Press.
- Priadana, M Sidik, Denok Sunarsi. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif. Tangerang: Pascal Books.
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto. (1982). Sendi-sendi Ilmu Hukum. Bandung : Alumni.
- Putra, Gilang Rizki Aji. (2022) Manusia Sebagai Subyek Hukum. Adalah 6, no. 1.

- Rahardja, Mudjia. “Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan”, tersedia di : <https://www.uin-malang.ac.id>, diakses tanggal 16 Agustus 2024.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). Hukum dan Perilaku: Hidup Baik Adalah Dasar Hukum yang Baik. Jakarta : Kompas Gramedia.
- Rahardjo, Satjipto. (1996). Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ramdhan, Muhammad. (2021) Metode Penelitian. Surabaya:Cipta Media Nusantara.
- Rasyid, Fathor. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Teori, Metode, Dan Praktek. Kediri:IAIN Kediri Press.
- Rawls 1921-2002 author, J. (n.d.). A theory of justice. Cambridge, Massachusetts : The Belknap Press of Harvard University Press, [1971] ©1971. <https://search.library.wisc.edu/catalog/999472448502121>
- Rifa’i, Yasri. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kulitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset. Cendekia Inovatif Dan Berbudaya 1. No. 1.
- Risfalman. (2018) Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional. Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial 7, no. 1.
- Rizqy, Mochammad Fahrurz. (2017) Implikasi Yuridis Putusan Mk Nomor 46/Puu-Viii/2010 Terkait Perlindungan Hak Anak. Yuridika 30, no. 2.
- Ruhyanti, Nyai, Nuri Alparesa, Zahra Nazwa Fakhira, Dimas Fauzan Abdulah, and Rakan Aufa Hibatullah. (2009) Hak Dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan Hukum Yang Ada Di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum 11, no. 2.
- Sagena, Unggul, Herman Lawelai, Herman Dema. (2023). Metode Penelitian Sub Rumpun Ilmu Politik (Teori & Referensi Berbasis Studi Kasus). Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Salle, N. Q. (2018). Logika dan Penalaran dalam Ilmu Hukum. CV. Social Politic Genius.

- Sarie, Fatma, I Nyoman Tri Sutaguna, S S T Par, M Par, I Putu Suiraoaka, S St, S E Darwin Damanik, M Se, Gusnita Efrina, Rahmahidayati Sari. (2023). *Metodelogi Penelitian*. Jakarta:Cendikia Mulia Mandiri.
- Setiono. (1990). *Penelitian Hukum : Training Penelitian Bidang Ilmu Sosial*. Surakarta : UNS Press.
- Shidarta. (2013). *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*. Genta Publishing.
- Siddiq Armia, M. (2022). *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. LKKI Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
- Sidharta, Bernard Arief. (2009). *Menwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*. Bandung : Refika Aditama.
- Sihombing, E. N. A. M., & Hadita, C. (2022). *Penelitian Hukum*. Malang: Intrans Publishing.
- Siscawati, Mia. (2014). Masyarakat Adat Dan Perebutan Penguasaan Hutan. *Jurnal Transformasi Sosial* 16, no. 33.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2015). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Cet. I)*. CV. Penerbit Qiara Media.
- Sumarna, C. (2004). *Filsafat Ilmu (Dari Hakikat Menuju Nilai)*. Balai Pustaka Bani Quraisy.
- Sunggono, B. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Rajagrafindo Persada.
- Sunggono, Bambang. (2001). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sunggono,Bambang. (1996). *Metodologi Penelitian Hukum*,Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suparmoko, M. (1991). *Metode Penelitian Praktis Untuk Ilmu Ilmu dan Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Surachmad, Winarno. (1972). *Dasar dan Teknik Riset*. Bandung : Tarsito.

- Susanto, Anton F. (2010). *Dekonstruksi Hukum: Eksplorasi Teks dan Model Bacaan*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- T. McGregor S.L. dan Murnane JA, "Paradigm, Methodology and Method: Intellectual Integrity in Consumer Scholarship". *International Journal of Consumer Studies*, Vol. 34, No. 4. 2010, p. 420, diakses 15 Agustus 2024.
- Tanjung, Darinda Sofia, Irmira Pinem, Elvi Mailani, Nova Florentina Ambarwati. (2024). *Penelitian Tindakan Kelas*. Jambi:PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013
- Vera, N. L. P., & Ainuddin, N. (2017). Logika Hukum Dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning. *Jatiswara*, 31(1), 99–110. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v31i1.36>
- Waluyo, Bambang, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (1980). "Hukum dan Metode-Metode Kajiannya". *Kertas Kerja*. Jakarta : BPHN.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (2002). *Hukum : Paradigma, Metode dan Masalah*. Jakarta : HuMa dan Elsam.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. (tth,). "Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu?", *Kertas Kerja*. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Winarno Surakhmad. (1988). *Paper, Skripsi, Tesis, Disertasi, Buku Pegangan Cara Merencanakan, Cara Menulis dan Cara Menilai (Cet. Ke. V)*. Tarsito.
- Yasin, Muhammad, Sabaruddin Garancang, Andi Abdul Hamzah. (2024) *Metode Dan Instrumen Pengumpulan Data (Kualitatif Dan Kuantitatif)*. *Journal of International Multidisciplinary Research* 2. No. 3.
- Yuliani, Wiwin, Ecep Supriatna. (2023). *Metode Penelitian Bagi Pemula*. Bandung:Penerbit

PROFIL PENULIS



Dr. Agus Satory, S.H., M.H., lulus S1 dan S2 dengan predikat *cum laude* dari Universitas Pakuan Bogor, dan meraih gelar Doktor Ilmu Hukum (S3) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tanggal 26 April 2022 dengan IPK = 3,89. Meniti karier sebagai seorang akademisi sejak tahun 1999 sampai sekarang. Jabatan di lingkungan FH Universitas Pakuan yang pernah diembannya antara lain : Ketua Bagian Hukum Ekonomi dan Bisnis (2011-2015), Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Pakuan (2017-2020), Wakil Dekan Bidang SDM & Keuangan (5 Agustus 2020 s/d 16 April 2021), dan Ketua Pusat Unggulan Perlindungan Konsumen (2021-2025). Aktif menulis artikel di beberapa jurnal nasional terakreditasi (SINTA) dan jurnal internasional bereputasi (terindeks Scopus). Jabatan lain di luar kampus antara lain: Komisioner sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi I (Bidang Penelitian dan Pengembangan) BPKN RI (2024-2027), Anggota MPDN Kota Bogor selama 4 Periode (2014-2027), Anggota BPSK Kota Bogor selama 3 periode (2005-2020). Tenaga Ahli Hukum di PPATK (2009-2010), BNPT (2012-2013), DPR RI, DPRD dan di beberapa Kementerian dan Pemerintah Daerah. Memberikan Keterangan Ahli (Saksi Ahli) Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Bisnis di kepolisian dan pengadilan. Keikutsertaan dalam organisasi antara lain: Koordinator Bidang Pendidikan DPC PERADI Kota Bogor (Tahun 2018-2023), Sekretaris Bidang Hukum & Advokasi Majelis Pengurus ICMI Orda Kota Bogor (2015-2020), dan Ketua Departemen Perindustrian dan Perdagangan Pengurus Pusat Nasional Asosiasi Profesor Doktor Hukum Indonesia (PPNAS APDHI) Periode 2017-2022 dan Periode 2023-2028. Email: agussatory@unpak.ac.id



Dr. Yenny Febrianty, SH. MHum. MKn

Ketertarikan penulis terhadap Ilmu Hukum dimulai pada masa menduduki Sekolah Menengah Atas (SMA). Maka setelah lulus dari SMAN 02 Padang tahun 1992 maka penulis melanjutkan dan memilih Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, kemudian pada tahun 1999 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Andalas Padang. Dan pada tahun 2013 penulis melanjutkan pendidikan pada Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Jakarta. Tahun 2016 penulis tertarik melanjutkan pendidikan Ilmu Hukum pada Progran Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan lulus tahun 2020.

Penulis memiliki kepakaran dibidang Ilmu Socio Legal. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif dalam menulis dalam jurnal serta mengikuti seminar-seminar internasional maupun nasional. Selain itu, penulis juga menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: yenny.febrianty@unpak.ac.id



Widiyanti Rahayu Budi Astuti, SH, MH. Lahir di Jakarta, 24 Febuari 1961. Menyelesaikan pendidikan Ilmu Hukum di Universitas Kristen Indonesia, dan melanjutkan ke program Pasca Sarjana di Universitas Pamulang. Saat ini menjadi dosen tetap pada prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang. Book Chapter yang telah ditulis: Pengantar Bisnis dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia



Aditya Fajri Kurnia Pradana, S.Sy., M.H.

Penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam di Institut Islam Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Pendidikan S1 Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syahsiyyah*) Institut Agama Islam Negeri Surakarta, kemudian melanjutkan jenjang S2 pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Surakarta. Selain menjadi Dosen tetap, saat ini sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Provinsi Jawa Tengah dan sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum Mamba'ul 'Ulum Surakarta. Penulis telah menghasilkan artikel yang telah dipublikasi, buku ber ISBN dalam bidang Ilmu Hukum, serta memiliki beberapa HAKI.

Penelitian hukum merupakan salah satu elemen penting dalam perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Melalui penelitian yang baik dan sistematis, dapat dihasilkan karya-karya ilmiah yang mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Dalam buku ajar ini, kami berusaha memberikan pemahaman yang mendalam terkait dengan berbagai pendekatan, metode, serta tahapan yang diperlukan dalam melakukan penelitian hukum.

Buku ajar ini terdiri dari beberapa bab yang membahas berbagai aspek penting dalam penelitian hukum, mulai dari konsep dasar penelitian hukum, perbedaan antara penelitian hukum normatif dan empiris, hingga teknik pengumpulan dan analisis data. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir, skripsi, maupun karya ilmiah lainnya di bidang hukum.



CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : tahtamedia group
Telp/WA : +62 896-5427-3996

ISBN 978-623-147-561-9

